LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR: 636 TAHUN: 2003 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, maka perusahaan perlu menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan para pekerja/buruh, oleh karenanya perlu ada ketentuan yang mengikat mengenai penyelenggaraannya, baik dalam hal pembinaan/bimbingan, penyuluhan maupun pengawasan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh perusahaan swasta di Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.
- 4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.
- 6. Perusahaan adalah perusahaan swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri atau luar negeri/asing dan modal campuran.
- 7. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja/buruh sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih.
- 8. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja/buruh sebanyak 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- 9. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja/buruh sebanyak 5 (lima) orang sampai 19 (sembilan belas) orang.
- 10. Buruh/Pekerja adalah karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan dan menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja.
- 11. Organisasi Pekerja/Buruh adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk kaum buruh/pekerja secara sukarela yang berbentuk serikat buruh maupun gabungan serikat buruh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dengan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh ;
- b. Mengetahui perkembangan perusahaan dalam menyelenggarakan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.

BAB III

FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH

Pasal 3

Setiap perusahaan yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Serang wajib menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 4

Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan meliputi penyelenggaraan dan penyediaan sarana sebagai berikut :

- a. Sarana dan fasilitas pendukung kesehatan pekerja/buruh;
- b. Sarana dan fasilitas peribadatan;
- c. Sarana dan fasilitas olah raga;
- d. Sarana dan fasilitas transportasi;
- e. Sarana dan fasilitas tempat makan;
- f. Sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja;
- g. Sarana dan fasilitas rekreasi;
- h. Sarana dan fasilitas koperasi;
- i. Sarana dan fasilitas asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud Pasal 3, perusahaan mengadakan perjanjian kerja yang diakui sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Prioritas penyelenggaraan dan kriteria perusahaan yang wajib dalam penyediaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perusahaan-perusahaan wajib memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 7

Bagi perusahaan yang telah memberikan sarana dan fasilitas yang lebih baik dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkannya.

Pasal 8

Batas waktu realisasi bagi perusahaan dalam menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh bagi perusahaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN/BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengawasan, Perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Laporan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Juni untuk semester I dan akhir bulan Desember untuk semester II, dengan tembusan kepada Organisasi Pekerja/Buruh.

Pasal 10

- (1) Dinas memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
- (2) Untuk menunjang keperluan pembinaan/bimbingan dan pengawasan disediakan dana yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan tindakan administratif berupa :
 - a. Teguran secara tertulis;
 - b. Peringatan secara tertulis.
- (2) Apabila tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan oleh perusahaan, maka ijin pengoperasian perusahaan dapat dicabut dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;

d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g pada tanggal 9 Oktober 2003 BUPATI SERANG,

Cap/ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di S e r a n g pada tanggal 10 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2003 NOMOR 636

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Fasilitas pekerja/buruh merupakan sarana yang sangat dibutuhkan para pekerja/buruh, oleh karenanya perusahaan harus dapat menyediakan dan menyelenggarakannya demi terciptanya kesejahteraan para pekerja/buruh, sehingga motivasi kerja para pekerja/buruh dapat tumbuh dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan/perburuhan, masalah penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Serang, perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak, mengingat pada saat ini masalah ketenagakerjaan sudah merupakan masalah nasional yang penyelesaian permasalahannya harus didukung oleh semua pihak.

Atas dasar hal tersebut di atas, peran pekerja/buruh sangat menentukan sekali dalam proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu perhatian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh dengan berbagai fasilitas kesejahteraannya perlu mendapat jaminan perlindungan yang bersifat normatif maupun yang bersifat kesepakatan kerja bersama antara unit kerja dengan pengusaha, guna terwujudnya hubungan yang harmonis, ketenangan bekerja bagi para pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sesuai dengan hubungan industrial Pancasila.

Untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Serang, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat guna terselenggaranya kesejahteraan pekerja/buruh serta untuk mengawasi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan sarana fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.

Sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh, Pemerintah Kabupaten Serang berupaya memfasilitasi penyelenggaraan fasilitas pekerja/buruh dengan membuat Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang.

Dengan

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, aparatur Pemerintah Daerah yang berwenang dapat melakukan pembinaan/bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang, sehingga diharapkan semua perusahaan dapat menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pekerja/buruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas peribadatan adalah sarana dan fasilitas yang disediakan perusahaan untuk tempat melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas olah raga adalah sarana dan fasilitas serta waktu yang disediakan perusahaan untuk penyelenggaraan olah raga pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja pekerja/buruh diberikan sesuai fungsi dan tugasnya serta dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan perusahaan.

Huruf g

Ketentuan mengenai kriteria sarana dan fasilitas rekreasi disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan serta diatur dalam Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Huruf h

Perusahaan memberi kesempatan sepatutnya untuk memajukan koperasi dan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Huruf i

Dalam penyelenggaraan Sarana dan Fasilitas Penyelenggaraan Asuransi Jaminan Kecelakaan di Luar Jam Kerja ini dapat digunakan mekanisme asuransi untuk menjamin salvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari badan penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosial.

Pasal 5

```
Pasal 5
   Ayat (1)
       Perjanjian Perburuhan (Pejanjian Kerja Bersama) adalah perjanjian yang dilakukan oleh
       perusahaan dengan organisasi buruh/pekerja guna melindungi kepentingan kaum
      buruh/pekerja.
   Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 6
   Cukup jelas
Pasal 7
   Cukup jelas
Pasal 8
   Cukup jelas
Pasal 9
   Ayat (1)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Bagi perusahaan yang tidak mempunyai organisasi pekerja/Buruh, maka laporan
       ditempel di papan pengumuman
Pasal 10
   Ayat (1) dan (2)
       Cukup jelas
Pasal 11
   Ayat (1) dan (2)
       Cukup jelas
Pasal 12
   Ayat (1) dan (2)
       Cukup jelas
Pasal 13
   Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai
       Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-
       undangan yang berlaku.
   Ayat (2) dan (3)
       Cukup jelas
Pasal 14
   Cukup jelas
Pasal 15
   Cukup jelas
Pasal 16
```

Cukup jelas